

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR – KEBERSIHAN
LINGKUNGAN KANTOR DAN KEBERSIHAN SERTA
KEAMANAN GUDANG

Kpt 23 Tahun 2026, 12 HLM

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR DAN KEBERSIHAN SERTA
KEAMANAN GUDANG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjaga dan mewujudkan kantor yang bersih, sehat dan indah serta memelihara gudang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 20 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No 22 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No 1312 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Standart Operasional Prosedur Kebersihan lingkungan kantor dan kebersihan serta keamanan gudang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.